

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan struktural sesuai dengan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja yang baru serta dengan adanya Pejabat Eselon IV pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul, yaitu Sdr. ARDIAN DEWANTO SETIADI, S.E, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang alih tugas ke Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu merubah Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU

Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul; serta memperhatikan Surat KPU Nomor 343/PW.01-SD/10/2022, tanggal 20 Mei 2022, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan perubahan pada Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juni 2022.
- Lampiran 1 halaman.